



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tungga yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Masohi, 12 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Mpaigela, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Mimika, Provinsi xxxxx Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email XX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Buli, 14 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Sikka, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Timur, xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.XX.XX/1/PW.01/XX/2013, tertanggal 15 April 2013;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus bujang, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selamat 1 tahun yang beralamat di xxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Mimika sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada bulan Oktober 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan beralamat di Jalan Teka Iku, Nomor Rumah 54, xx xxx xx xxx, Kelurahan Mangameting, Kecamatan Alor Timur, xxxxxxx xxxxx, Kota Maumere, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx sedangkan Pemohon masih di alamat yang sama sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Buli, 23 Juli 2009;
5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari 2009 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon memiliki pria idaman lain;
 - b. Termohon sering mengeluh terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
 - c. Termohon sejak bulan Oktober 2009 sudah pisah rumah rumah (pisah ranjang);

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2009 pada saat itu Pemohon dan Termohon terlibat cekcok akibat Termohon terus merasa tidak puas atas pemberian nafkah lahir Pemohon terhadap Pemohon. Sehingga sejak kejadian tersebut Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah pulang dan kembali lagi;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon dan Pemohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan oleh Pemohon sendiri pada bagian identitas, tertulis Pemohon bekerja di PT. Freeport Indonesia, diubah dengan PT. Mpaigela;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 000 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxx tanggal 15 Maret 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
- 1.2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.XX.XX/1/PW.01/XX/2013, tertanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Timur, xxxxxxxxxx. Bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

2. Saksi.

- 2.1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang kini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak anak lahir atau pada tahun 2009, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah nafkah, Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan Pemohon yang saat itu bekerja sebagai ojek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Termohon memiliki hubungan dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 saat anaknya masih berumur 3 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon namun Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bertemu karena tidak pernah lagi datang menemui Pemohon dan Pemohon tidak pernah menemui Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon dan Termohon dan bahkan sebelum Termohon pergi, keluarga kembali menasihati untuk rukun kembali namun Termohon tetap pergi dari rumah;

2.2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi sejak kecil berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang kini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat mendatangi tempat nongkrong Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah nafkah Pemohon kepada Termohon yang tidak teratur karena saat itu Pemohon masih bekerja sebagai ojek;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penyampaian Pemohon jika Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah saudara Termohon di Jakarta;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bertemu serta tidak ada lagi komunikasi di antara keduanya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain dan Termohon sering mengeluhkan nafkah yang diberikan Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran mana yang terjadi bermula sejak bulan Februari 2009 dan memuncak pada bulan Oktober 2009 saat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi datang menemui Pemohon meskipun pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan di xxxxxxxxx xxxxxx oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Juli 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juli 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 April 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering mengeluhkan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2009 saat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pernah lagi datang menemui Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian *a quo* didasarkan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka secara normatif sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam permohonan Pemohon ialah, pertama; antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua; perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus, dan ketiga; antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang rukun dan harmonis merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Hal tersebut tergambar diantaranya dengan terpenuhinya kebutuhan rasa kasih dan sayang, kebutuhan akan rasa aman berupa merasa terlindungi dan kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki. Adanya fakta sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluhkan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon menunjukkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, unsur pertama mengenai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa idealnya suatu rumah tangga yang harmonis manakala antara suami istri hidup bersama dalam satu rumah, saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, sebagaimana motivasi perkawinan dalam ilmu psikologi salah satu diantaranya adalah kebersamaan (*companionship*), namun hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Adanya fakta puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2009 saat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pernah lagi datang menemui Pemohon merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sehingga keinginan untuk membangun keluarga yang sejahtera telah jauh dari harapan. Oleh karenanya keadaan suami istri yang telah berpisah tanpa alasan yang dibenarkan merupakan puncak dari konflik rumah tangganya. Dengan demikian, unsur kedua mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam rumah tangga merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan bagi pasangan suami istri, namun kemampuan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar sangat menentukan kelanggengan rumah tangga. Adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil dan pada setiap kesempatan di persidangan Pemohon telah dinasihati oleh Hakim agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap kukuh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Demikian halnya dengan sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan dapat pula dinilai sebagai sikap keengganan dan ketidakpedulian Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon. Oleh karena itu, sikap Pemohon maupun Termohon tersebut

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tidak adanya lagi keinginan untuk bersatu membina rumah tangga seperti sediakala, sehingga unsur ketiga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perkawinan telah kehilangan fungsi dan tujuannya, oleh karena itu mempertahankan perkawinan yang gagal dalam mewujudkan cita-cita dan tujuannya, justru akan menjadi perbuatan buruk bagi keluarga dan masyarakat banyak bahkan bagi Pemohon dan Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa di samping itu Alquran menyebut perkawinan sebagai "*mitsaqon ghalizhan*" atau perjanjian yang kokoh, meskipun demikian bilamana tujuan berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka semata-mata untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriq lidl-dharaar*) asalkan perceraian dilakukan dengan cara-cara yang sebaik mungkin (*tafriq bi ihsan*), sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit akan rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheelbare tweestpalt*), dan upaya penasihatian pun tidak berhasil, maka tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*,

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, telah sulit akan dicapai oleh Pemohon dan Termohon, sehingga dapat dinyatakan keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perceraian adalah perbuatan yang baik oleh Undang-Undang maupun syariat Islam seharusnya dihindari, akan tetapi dari fakta-fakta di atas, Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alquran Surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga ini dipertahankan dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, terlebih jika melihat kepada keinginan kuat dari Pemohon untuk diberikan izin menceraikan Termohon. Hal ini sesuai pula dengan dalil Alquran Surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya:

"Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (1) R.bg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp379.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1445 Hijriah oleh Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan disampaikan melalui Sistem Informasih Pengadilan, dan didampingi oleh Agussalim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Firman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agussalim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	224.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 379.000,00
(tiga ratus tujuh sembilan tiga ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Mmk